



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- | | | |
|----|--------------------|---|
| I | Nama lengkap | : M. Rivai als. Bandit Bin Suhadi; |
| | Tempat lahir | : Kediri; |
| | Umur/tanggal lahir | : 32 Tahun / 14 Agustus 1989; |
| | Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| | Kebangsaan | : Indonesia; |
| | Tempat tinggal | : Dusun/Desa Tegaron, RT.010 RW.002,
Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk; |
| | Agama | : Islam; |
| | Pekerjaan | : Wiraswasta (serabutan); |
| II | Nama lengkap | : Mohamad Samsul Arifin Alias Pincang; |
| | Tempat lahir | : Nganjuk; |
| | Umur/tanggal lahir | : 33 Tahun / 08 Desember 1988; |
| | Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| | Kebangsaan | : Indonesia; |
| | Tempat tinggal | : Dusun Grombok RT.027 RW.001 Desa
Tanjungtani, Kecamatan Prambon, Kabupaten
Nganjuk; |
| | Agama | : Islam; |
| | Pekerjaan | : Swasta; |
- Terdakwa M. Rivai als. Bandit Bin Suhadi ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan tanggal 03 Maret 2022;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
 3. Penuntut sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 01 Mei 2022;
 4. Hakim PN sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;

Halaman 1 .Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;

Terdakwa Mohamad Samsul Arifin Alias Pincang ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan tanggal 03 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 01 Mei 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Njk tanggal 20 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Njk tanggal 20 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. RIVAI Alias BANDIT Bin SUHADI dan terdakwa MOHAMAD SAMSUL ARIFIN Alias PINCANG secara sah dan menyakinkan terbukalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki Perizinan Berusaha, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 60 angka 10 UU RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. RIVAI Alias BANDIT Bin SUHADI dan terdakwa MOHAMAD SAMSUL ARIFIN Alias PINCANG berupa pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) Bulan dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. RIVAI Alias BANDIT Bin SUHADI dan terdakwa MOHAMAD SAMSUL ARIFIN Alias PINCANG berupa pidana denda masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidiar 2 (dua) Bulan kurungan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 34 (tiga puluh empat) butir ;
 - 1 (satu) buah sobekan plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah Hp merk REALME tipe RMX 1821 warna biru;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BRI;
 - 1 (satu) buah Hp merk Oppo tipe A12 warna biru tua.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan supaya para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia M. RIVAI Alias BANDIT Bin SUHADI bersama dengan MOHAMAD SAMSUL ARIFIN Alias PINCANG, pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022, sekitar pukul 12.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam kurun tahun 2022, bertempat dirumah termasuk Dusun/ Desa Tegaron RT. 010 RW. 002 Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, secara bersama-sama dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2), yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 3 .Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 terdakwa MOHAMAD SAMSUL ARIFIN alias PINCANG dihubungi oleh Sdr. WAHYUDI TRI PRASETIawan (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) untuk memesan pil dobel L namun pada saat itu terdakwa MOHAMAD SAMSUL ARIFIN alias PINCANG sedang berada di Surabaya sehingga terdakwa MOHAMAD SAMSUL ARIFIN alias PINCANG mengarahkan Sdr. WAHYUDI TRI PRASETIawan untuk memesan kepada terdakwa M. RIVAI Alias BANDIT selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekitar pukul 09.00 WIB Sdr. WAHYUDI TRI PRASETIawan menghubungi terdakwa M. RIVAI Alias BANDIT melalui telepon Whatsapp untuk memesan pil dobel L sebanyak 3 botol lalu sekira pukul 12.30 WIB Sdr. WAHYUDI TRI PRASETIawan datang kerumah kontrakan terdakwa M. RIVAI Alias BANDIT BANDIT termasuk Dusun/ Desa Tegaron Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk setelah bertemu kemudian terdakwa M. RIVAI Alias BANDIT menyerahkan pil dobel L sebanyak 3 botol/ 2700 butir yang dibungkus plastik bening kepada Sdr. WAHYUDI TRI PRASETIawan setelah menerima 3 botol/ 2700 butir pil dobel L kemudian Sdr. WAHYUDI TRI PRASETIawan menyerahkan uang sebesar 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) dan mengatakan bahwa sisa pembayaran akan dibayarkan melalui transfer setelah itu Sdr. WAHYUDI TRI PRASETIawan pulang dengan membawa pil dobel L tersebut kemudian sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa M. RIVAI Alias BANDIT mengirim screnshoot nomer rekening BRI 3755-01 025244-53-0 atas nama MOHAMAD SAMSUL ARIFIN kepada Sdr. WAHYUDI TRI PRASETIawan ;
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekitar pukul 18.00 WIB Sdr. WAHYUDI TRI PRASETIawan menghubungi terdakwa M. RIVAI Alias BANDIT melalui pesan whatsapp yang isinya memberitahu apabila sisa pembayaran sebesar Rp. 1.000.000,- sudah ditransfer namun terdakwa M. RIVAI Alias BANDIT tidak membalias sehingga sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa M. RIVAI Alias BANDIT mendapat telepon dari terdakwa MOHAMAD SAMSUL ARIFIN alias PINCANG yang memberitahu apabila Sdr. WAHYUDI TRI PRASETYAWAN sudah mentrasfer kekurangan sebesar Rp 1.000.000 kemudian telepon ditutup ;

Halaman 4 .Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah itu pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa MOHAMAD SAMSUL ARIFIN alias PINCANG datang kerumah kontrakan terdakwa M. RIVAI Alias BANDIT termasuk Dusun/ Desa Tegaron Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk untuk menyerahkan uang kekurangan pembayaran pil dobel L Sdr. WAHYUDI TRI PRASETIawan yang ditransfer ke rekening terdakwa MOHAMAD SAMSUL ARIFIN alias PINCANG kemudian oleh terdakwa MOHAMAD SAMSUL ARIFIN alias PINCANG ditarik tunai sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk diserahkan pada terdakwa ;
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekitar pukul 01.00 WIB petugas kepolisian Polres Nganjuk berhasil mengamankan Sdr. WAHYUDI TRI PRASETIawan yang kedapatan menyimpan 1 kardus warna coklat isi 7 botol warna putih yang berisi plastik putih berisi @900 butir pil dobel L dirumahnya yang mengaku mendapat pil dobel L dengan cara membeli dari terdakwa M. RIVAI Alias BANDIT terdakwa MOHAMAD SAMSUL ARIFIN Alias PINCANG sehingga berdasarkan keterangan Sdr. WAHYUDI TRI PRASETIawan tersebut sekitar pukul 02.00 WIB petugas kepolisian Polres Nganjuk mengamankan terdakwa M. RIVAI Alias BANDIT dirumah kontrakan termasuk Dusun/ Desa Tegaron Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk saat sedang duduk main game di HP dengan barang bukti yang berhasil disita 1 (satu) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 34 butir yang merupakan milik terdakwa M. RIVAI Alias BANDIT dan terdakwa MOHAMAD SAMSUL ARIFIN Alias PINCANG, 1 sobekan plastik, 1 buah HP merk Realme tipe RMX1821 warna biru setelah itu berdasarkan keterangan terdakwa M. RIVAI Alias BANDIT kemudian petugas kepolisian Polres Nganjuk berhasil mengamankan terdakwa MOHAMAD SAMSUL ARIFIN Alias PINCANG pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekitar pukul 05.00 WIB dirumahnya termasuk Dusun Grompol RT. 027 RW. 001 Desa Tanjungtani Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk saat sedang tidur dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru tua dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI selanjutnya terdakwa M. RIVAI Alias BANDIT dan terdakwa MOHAMAD

Halaman 5 .Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSUL ARIFIN Alias PINCANG beserta barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bawa sebelumnya terdakwa M. RIVAI Alias BANDIT dan terdakwa MOHAMAD SAMSUL ARIFIN Alias PINCANG pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan Januari 2022 sekitar pukul 13.00 WIB membeli 4 botol/ 3600 butir pil dobel L dari Sdr. WAWAN (DPO) secara ranjau didekat jembatan termasuk Dusun Grompol Desa Tanjungtani Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk dengan harga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan telah dibayar lunas dengan cara patungan terdakwa M. RIVAI Alias BANDIT dan terdakwa MOHAMAD SAMSUL ARIFIN Alias PINCANG masing- masing sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bawa maksud dan tujuan terdakwa M. RIVAI Alias BANDIT dan terdakwa MOHAMAD SAMSUL ARIFIN Alias PINCANG menjual pil dobel L adalah untuk mencari keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tiap botolnya kemudian dari keuntungan tersebut akan dipergunakan untuk membeli pil dobel L lagi untuk dijual lagi ;
- Bawa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan pil dobel L tersebut dari pihak yang berwenang di bidang kesehatan ;
- Bawa terhadap barang bukti yang disita telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor lab. 01410/NOF/2022, tertanggal 25 Februari 2022 dan diperoleh kesimpulan : bahwa barang bukti berupa tablet warna putih logo "LL" tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 10 UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bawa ia M. RIVAI Alias BANDIT Bin SUHADI bersama dengan MOHAMAD SAMSUL ARIFIN Alias PINCANG, pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022, sekitar pukul 12.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain yang masih dalam kurun tahun 2022, bertempat dirumah termasuk Dusun/ Desa Tegaron RT. 010 RW. 002 Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, secara bersama-sama dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 terdakwa MOHAMAD SAMSUL ARIFIN alias PINCANG dihubungi oleh Sdr. WAHYUDI TRI PRASETIawan (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) untuk memesan pil dobel L namun pada saat itu terdakwa MOHAMAD SAMSUL ARIFIN alias PINCANG sedang berada di Surabaya sehingga terdakwa MOHAMAD SAMSUL ARIFIN alias PINCANG mengarahkan Sdr. WAHYUDI TRI PRASETIawan untuk memesan kepada terdakwa M. RIVAI Alias BANDIT selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekitar pukul 09.00 WIB Sdr. WAHYUDI TRI PRASETIawan menghubungi terdakwa M. RIVAI Alias BANDIT melalui telepon Whatsapp untuk memesan pil dobel L sebanyak 3 botol lalu sekira pukul 12.30 WIB Sdr. WAHYUDI TRI PRASETIawan datang kerumah kontrakan terdakwa M. RIVAI Alias BANDIT BANDIT termasuk Dusun/ Desa Tegaron Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk setelah bertemu kemudian terdakwa M. RIVAI Alias BANDIT menyerahkan pil dobel L sebanyak 3 botol/ 2700 butir yang dibungkus plastik bening kepada Sdr. WAHYUDI TRI PRASETIawan setelah menerima 3 botol/ 2700 butir pil dobel L kemudian Sdr. WAHYUDI TRI PRASETIawan menyerahkan uang sebesar 2. 100 000 (dua juta seratus ribu rupiah) dan mengatakan bahwa sisa pembayaran akan dibayarkan melalui transfer setelah itu Sdr. WAHYUDI TRI PRASETIawan pulang dengan membawa pil dobel L tersebut kemudian sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa M. RIVAI Alias BANDIT mengirim screenshoot nomer rekening BRI 3755-01 025244-53-0 atas nama MOHAMAD SAMSUL ARIFIN kepada Sdr. WAHYUDI TRI PRASETIawan ;

Halaman 7 .Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekitar pukul 18.00 WIB Sdr. WAHYUDI TRI PRASETYAWAN menghubungi terdakwa M. RIVAI Alias BANDIT melalui pesan whatsapp yang isinya memberitahu apabila sisa pembayaran sebesar Rp. 1.000.000,- sudah ditransfer namun terdakwa M. RIVAI Alias BANDIT tidak membalas sehingga sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa M. RIVAI Alias BANDIT mendapat telepon dari terdakwa MOHAMAD SAMSUL ARIFIN alias PINCANG yang memberitahu apabila Sdr. WAHYUDI TRI PRASETYAWAN sudah mentrasfer kekurangan sebesar Rp 1.000.000 kemudian telepon ditutup ;
- Setelah itu pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa MOHAMAD SAMSUL ARIFIN alias PINCANG datang kerumah kontrakan terdakwa M. RIVAI Alias BANDIT termasuk Dusun/ Desa Tegaron Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk untuk menyerahkan uang kekurangan pembayaran pil dobel L Sdr. WAHYUDI TRI PRASETYAWAN yang ditransfer ke rekening terdakwa MOHAMAD SAMSUL ARIFIN alias PINCANG kemudian oleh terdakwa MOHAMAD SAMSUL ARIFIN alias PINCANG ditarik tunai sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk diserahkan pada terdakwa ;
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekitar pukul 01.00 WIB petugas kepolisian Polres Nganjuk berhasil mengamankan Sdr. WAHYUDI TRI PRASETYAWAN yang kedapatan menyimpan 1 kardus warna coklat isi 7 botol warna putih yang berisi plastik putih berisi @900 butir pil dobel L dirumahnya yang mengaku mendapat pil dobel L dengan cara membeli dari terdakwa M. RIVAI Alias BANDIT terdakwa MOHAMAD SAMSUL ARIFIN alias PINCANG sehingga berdasarkan keterangan Sdr. WAHYUDI TRI PRASETYAWAN tersebut sekitar pukul 02.00 WIB petugas kepolisian Polres Nganjuk mengamankan terdakwa M. RIVAI Alias BANDIT dirumah kontrakan termasuk Dusun/ Desa Tegaron Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk saat sedang duduk main game di HP dengan barang bukti yang berhasil disita 1 (satu) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 34 butir yang merupakan milik terdakwa M. RIVAI Alias BANDIT dan terdakwa MOHAMAD SAMSUL ARIFIN alias PINCANG, 1 sobekan plastik, 1 buah HP merk Realme tipe RMX1821 warna biru setelah itu

Halaman 8 .Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan terdakwa M. RIVAI Alias BANDIT kemudian petugas kepolisian Polres Nganjuk berhasil mengamankan terdakwa MOHAMAD SAMSUL ARIFIN Alias PINCANG pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekitar pukul 05.00 WIB dirumahnya termasuk Dusun Grompol RT. 027 RW. 001 Desa Tanjungtani Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk saat sedang tidur dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru tua dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI selanjutnya terdakwa M. RIVAI Alias BANDIT dan terdakwa MOHAMAD SAMSUL ARIFIN Alias PINCANG beserta barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bawa sebelumnya terdakwa M. RIVAI Alias BANDIT dan terdakwa MOHAMAD SAMSUL ARIFIN Alias PINCANG pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan Januari 2022 sekitar pukul 13.00 WIB membeli 4 botol/ 3600 butir pil dobel L dari Sdr. WAWAN (DPO) secara ranjau didekat jembatan termasuk Dusun Grompol Desa Tanjungtani Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk dengan harga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan telah dibayar lunas dengan cara patungan terdakwa M. RIVAI Alias BANDIT dan terdakwa MOHAMAD SAMSUL ARIFIN Alias PINCANG masing- masing sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bawa maksud dan tujuan terdakwa M. RIVAI Alias BANDIT dan terdakwa MOHAMAD SAMSUL ARIFIN Alias PINCANG menjual pil dobel L adalah untuk mencari keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tiap botolnya kemudian dari keuntungan tersebut akan dipergunakan untuk membeli pil dobel L lagi untuk dijual lagi ;
- Bawa terdakwa telah mengedarkan pil dobel L yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat dan kemanfaatan, serta terdakwa tidak memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian ;
- Bawa terhadap barang bukti yang disita telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor lab. 01410/NOF/2022, tertanggal 25 Februari 2022 dan diperoleh kesimpulan : bahwa barang bukti berupa tablet warna putih logo "LL" tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifendil HCL mempunyai efek

Halaman 9 .Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 196 jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. YANTO, yang keterangannya dibacakan disidang pada pokoknya men- erangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Sediaan farmasi yang diedarkan para terdakwa adalah obat pil dobel L dengan ciri- ciri berjenis LL dengan ciri-ciri bentuk bulat warna putih dan ditengahnya bertuliskan LL ;
- Para terdakwa mengedarkan pil dobel L dengan cara dijual kepada Sdr. WAHYUDI TRI PRASETIawan bin SUTARMAN (alm), Dusun/ Desa Karangsemi RT 008 / RW 004 Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk ;
- Menurut keterangan dari terdakwa M. RIVAI alias BANDIT bin SUHADI bahwa telah menjual pil dobel kepada Sdr. WAHYUDI TRI PRASETIawan bin SUTARMIN (alm) pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 12.30 WIB di kontrakan terdakwa M. RIVAI alias BANDIT yang beralamat di Dusun / Desa Tegaron Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk sebanyak 3 (tiga) botol, dan tiap 1 (satu) botol berisi 900 (sembilan ratus) butir;
- Menurut keterangan dari terdakwa M. RIVAI alias BANDIT bin SUHADI ia telah menjual pil dobel L kepada Sdr. WAHYUDI TRI PRASETIawan bin SUTARMIN (alm) dengan harga Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah)
- Menurut keterangan dari terdakwa M RIVAI alias BANDIT bin SUHADI bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 14.00 Wib ditelpon WA oleh terdakwa MOHAMAD SAMSUL ARIFIN alias PINCANG dengan mengatakan "Wahyudi takon arep golek" (Wahyu Tanya mau cari) kemudian dijawab oleh terdakwa M RIVAI alias BANDIT bin SUHADI "Lha piye, gak duwe

Halaman 10 .Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barangno" (Lha gimana gak punya barang) lalu dijawab kembali oleh terdakwa MOHAMAD SAMSUL ARIFIN alias PINCANG "Lak aku durung teko omah / gak sido muleh, sesok urusono" (Kalau aku belum sampai rumah, kamu urusi dulu) selanjutnya di jawab oleh terdakwa M RIVAI alias BANDIT bin SUHADI "manut" (Terserah) Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekitar pukul 09.00 WIB Sdr WAHYUDI TRI PRASETIawan bin SUTARMIN (alm) menghubungi terdakwa M. RIVAI alias BANDIT lewat telepon WA dan bertanya "Mas pean ngengehi 3 botol (mas, kamu sisakan 3 botol)" kemudian dijawab oleh terdakwa M RIVAI alias BANDIT bin SUHADI "Ok, ready" lalu dijawab lagi oleh Sdr WAHYUDI TRI PRASETIawan bin SUTARMIN (alm) "Siap mas" Selanjutnya sekira pukul 12.30 WIB Sdr. WAHYUDI TRI PRASETIawan bin SUTARMIN (alm) datang kerumah kontrakan terdakwa M. RIVAI alias BANDIT kemudian terdakwa M. RIVAI alias BANDIT menyerahkan pil dobel L sebanyak 3 botol / 2700 butir yang dibungkus plastik bening kepada Sdr. WAHYUDI TRI PRASETIawan, selanjutnya Sdr. WAHYUDI TRI PRASETIawan menyerahkan uang sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) kepada terdakwa M RIVAI alias BANDIT dan untuk kekuranganya ditransfer ke bank BRI 3755-01-025244-53-0 atas nama MOHAMAD SAMSUL ARIFIN alias PINCANG bin NUR KHALIM ;

- Menurut keterangan dari terdakwa MOHAMAD SAMSUL ARIFIN alias PINCANG bin NUR KHALIM bahwa ia telah menjual pil dobel L kepada Sdr. WAHYUDI TRI PRASETIawan bin SUTARMIN (alm) pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekira pukul 13.30 Wib di tepi sungai Brantas termasuk Desa Juwet Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk sebanyak 10 (sepuluh) botol, 1 (satu) botol berisi 900 (sembilan ratus) butir dengan harga Rp. 10.000 000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Menurut keterangan dari terdakwa MOHAMAD SAMSUL ARIFIN bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekira pukul 13.00 WIB Sdr. WAHYUDI TRI PRASETIawan menghubungi terdakwa MOHAMAD SAMSUL ARIFIN lewat pesan WA yang isinya "Bagehi 2/3 hari tak ambil" (Sisain 2/3 hari saya ambil) kemudian dijawab terdakwa MOHAMAD SAMSUL

Halaman 11 .Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIFIN ‘Gih. iki karek 10 botol, sampean beto sedoyo pripun” (Ya, ini tinggal 10 botol, kamu mau semua gimana) lalu dijawab Sdr. WAHYUDI TRI PRASETIawan “Danane kirang mas” (Uangnya kurang mas) kemudian dijawab kembali oleh terdakwa MOHAMAD SAMSUL ARIFIN “Gak popo” (Tidak apa apa) Selanjutnya pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekira jam 13.00 WIB Sdr. WAHYUDI TRI PRASETIawan menguhubungi terdakwa MOHAMAD SAMSUL ARIFIN lewat pesan WA “Enten dana 5 juta kulo pendet 100 rb Gih damel cekelan” (adanya uang R. 5.000.000,- saya ambil Rp. 100.000,- buat pegangan ya) lalu dijawab terdakwa MOHAMAD SAMSUL ARIFIN “Gih” (Ya) kemudian Sdr. WAHYUDI TRI PRASETIawan menjawab “OTW” lalu terdakwa MOHAMAD SAMSUL ARIFIN menjawab “Ketemu neng pinggir tangkis” (Ketemu dipinggir tangkis) selanjutnya dijawab Sdr. WAHYUDI TRI PRASETIawan “Gih” Selang 30 menit kemudian Sdr WAHYUDI TRI PRASETIawan menghubungi terdakwa MOHAMAD SAMSUL ARIFIN lewat telefon WA dan berkata “Aku bade nyampek mas” (saya sudah mau sampai mas) dan dijawab oleh terdakwa MOHAMAD SAMSUL ARIFIN “Gih kulo meluncur” (Ya saya perjalanan) Selanjutnya terdakwa MOHAMAD SAMSUL ARIFIN berangkat dari rumah menuju lokasi transaksi dengan membawa 10 botol pil dobel L sampai di lokasi Sdr. WAHYUDI TRI PRASETIawan belum ada, pada saat itu Sdr. WAHYUDI TRI PRASETIawan mengirim foto lokasinya, selanjutnya terdakwa MOHAMAD SAMSUL ARIFIN menyuruh Sdr. WAHYUDI TRI PRASETIawan untuk mengikuti jalan tersebut dan bertemu dengan terdakwa MOHAMAD SAMSUL ARIFIN, selanjutnya terdakwa MOHAMAD SAMSUL ARIFIN menyerahkan pil dobel L sebanyak 10 botol pil dobel L kepada Sdr. WAHYUDI TRI PRASETIawan dan Sdr. WAHYUDI TRI PRASETIawan menyerahkan uang tunai Rp 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa MOHAMAD SAMSUL ARIFIN pulang ke rumah ;

- Bahwa saksi menangkap terdakwa M. RIVAI alias BANDIT bin SUHADI dan terdakwa MOHAMAD SAMSUL ARIFIN alias PINCANG bersama dengan BRIPKA TONI YULIONO dan anggota Opsnal lainnya ;

Halaman 12 .Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Barang bukti yang dapat diamankan dari terdakwa M. RIVAI alias BANDIT bin SUHADI pada saat itu berupa 1 (satu) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 34 (tiga puluh empat) butir, 1 (satu) buah sobekan plastik warna putih, 1 (satu) buah HP merk REALME tipe RMX 1821 warna biru Sedangkan barang bukti yang dapat diamankan dari terdakwa MOHAMAD SAMSUL ARIFIN pada saat itu berupa 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) buah HP merk OPPO tipe A12 warna biru tua ;
- Bawa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual pil dobel L dari pihak yang berwenang ;
- Bawa terdakwa menjual pil dobel L tidak disertai resep Dokter.

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

2. TONI YULIONO, yang keterangannya dibacakan dalam sidang yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi tidak mengenal para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Sediaan farmasi yang diedarkan para terdakwa adalah obat pil dobel L dengan ciri- ciri berjenis LL dengan ciri-ciri bentuk bulat warna putih dan ditengahnya bertuliskan LL ;
- Para terdakwa mengedarkan pil dobel L dengan cara dijual kepada Sdr. WAHYUDI TRI PRASETIawan bin SUTARMAN (alm), Dusun/ Desa Karangseme RT 008 / RW 004 Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk ;
- Menurut keterangan dari terdakwa M. RIVAI alias BANDIT bin SUHADI bahwa telah menjual pil dobel kepada Sdr. WAHYUDI TRI PRASETIawan bin SUTARMAN (alm) pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 12.30 WIB di kontrakan terdakwa M. RIVAI alias BANDIT yang beralamat di Dusun / Desa Tegaron Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk sebanyak 3 (tiga) botol, dan tiap 1 (satu) botol berisi 900 (sembilan ratus) butir;
- Menurut keterangan dari terdakwa M. RIVAI alias BANDIT bin SUHADI ia telah menjual pil dobel L kepada Sdr. WAHYUDI TRI PRASETIawan bin SUTARMAN (alm) dengan harga Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah)
- Menurut keterangan dari terdakwa M. RIVAI alias BANDIT bin SUHADI bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 14.00 Wib ditelpon WA oleh terdakwa MOHAMAD SAMSUL ARIFIN alias PINCANG dengan mengatakan "Wahyudi takon arep golek" (Wahyu Tanya mau cari) kemudian dijawab oleh terdakwa M RIVAI alias BANDIT bin SUHADI "Lha piye, gak duwe barangno" (Lha gimana gak punya barang) lalu dijawab kembali oleh terdakwa MOHAMAD SAMSUL ARIFIN alias PINCANG "Lak aku durung teko omah / gak sido muleh, sesok urusono" (Kalau aku belum sampai rumah, kamu urusi dulu) selanjutnya di jawab oleh terdakwa M RIVAI alias BANDIT bin SUHADI "manut" (Terserah) Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekitar pukul 09.00 WIB Sdr WAHYUDI TRI PRASETIawan bin SUTARMIN (alm) menghubungi terdakwa M. RIVAI alias BANDIT lewat telepon WA dan bertanya "Mas pean ngengehi 3 botol (mas, kamu sisakan 3 botol)" kemudian dijawab oleh terdakwa M RIVAI alias BANDIT bin SUHADI "Ok, ready" lalu dijawab lagi oleh Sdr WAHYUDI TRI PRASETIawan bin SUTARMIN (alm) "Siap mas" Selanjutnya sekira pukul 12.30 WIB Sdr. WAHYUDI TRI PRASETIawan bin SUTARMIN (alm) datang kerumah kontrakan terdakwa M. RIVAI alias BANDIT kemudian terdakwa M. RIVAI alias BANDIT menyerahkan pil dobel L sebanyak 3 botol / 2700 butir yang dibungkus plastik bening kepada Sdr. WAHYUDI TRI PRASETIawan, selanjutnya Sdr. WAHYUDI TRI PRASETIawan menyerahkan uang sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) kepada terdakwa M RIVAI alias BANDIT dan untuk kekuranganya ditransfer ke bank BRI 3755-01-025244-53-0 atas nama MOHAMAD SAMSUL ARIFIN alias PINCANG bin NUR KHALIM ;

- Menurut keterangan dari terdakwa MOHAMAD SAMSUL ARIFIN alias PINCANG bin NUR KHALIM bahwa ia telah menjual pil dobel L kepada Sdr. WAHYUDI TRI PRASETIawan bin SUTARMIN (alm) pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekira pukul 13.30 Wib di tepi sungai Brantas termasuk Desa Juwet Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk sebanyak 10 (sepuluh) botol, 1 (satu) botol berisi 900 (sembilan ratus) butir dengan harga Rp. 10.000 000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Menurut keterangan dari terdakwa MOHAMAD SAMSUL ARIFIN bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekira

Halaman 14 .Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 13.00 WIB Sdr. WAHYUDI TRI PRASETIawan menguhubungi terdakwa MOHAMAD SAMSUL ARIFIN lewat pesan WA yang isinya "Bagehi 2/3 hari tak ambil" (Sisain 2/3 hari saya ambil) kemudian dijawab terdakwa MOHAMAD SAMSUL ARIFIN 'Gih. iki karek 10 botol, sampean beto sedoyo pripun" (Ya, ini tinggal 10 botol, kamu mau semua gimana) lalu dijawab Sdr. WAHYUDI TRI PRASETIawan "Danane kirang mas" (Uangnya kurang mas) kemudian dijawab kembali oleh terdakwa MOHAMAD SAMSUL ARIFIN "Gak popo" (Tidak apa apa) Selanjutnya pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekira jam 13.00 WIB Sdr. WAHYUDI TRI PRASETIawan menguhubungi terdakwa MOHAMAD SAMSUL ARIFIN lewat pesan WA "Enten dana 5 juta kulo pendet 100 rb Gih damel cekelan" (adanya uang R. 5.000.000,- saya ambil Rp. 100.000,- buat pegangan ya) lalu dijawab terdakwa MOHAMAD SAMSUL ARIFIN "Gih" (Ya) kemudian Sdr. WAHYUDI TRI PRASETIawan menjawab "OTW" lalu terdakwa MOHAMAD SAMSUL ARIFIN menjawab "Ketemu neng pinggir tangkis" (Ketemu dipinggir tangkis) selanjutnya dijawab Sdr. WAHYUDI TRI PRASETIawan "Gih" Selang 30 menit kemudian Sdr WAHYUDI TRI PRASETIawan menghubungi terdakwa MOHAMAD SAMSUL ARIFIN lewat telefon WA dan berkata "Aku bade nyampek mas" (saya sudah mau sampai mas) dan dijawab oleh terdakwa MOHAMAD SAMSUL ARIFIN "Gih kulo meluncur" (Ya saya perjalanan) Selanjutnya terdakwa MOHAMAD SAMSUL ARIFIN berangkat dari rumah menuju lokasi transaksi dengan membawa 10 botol pil dobel L sampai di lokasi Sdr. WAHYUDI TRI PRASETIawan belum ada, pada saat itu Sdr. WAHYUDI TRI PRASETIawan mengirim foto lokasinya, selanjutnya terdakwa MOHAMAD SAMSUL ARIFIN menyuruh Sdr. WAHYUDI TRI PRASETIawan untuk mengikuti jalan tersebut dan bertemu dengan terdakwa MOHAMAD SAMSUL ARIFIN, selanjutnya terdakwa MOHAMAD SAMSUL ARIFIN menyerahkan pil dobel L sebanyak 10 botol pil dobel L kepada Sdr. WAHYUDI TRI PRASETIawan dan Sdr. WAHYUDI TRI PRASETIawan menyerahkan uang tunai Rp 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa MOHAMAD SAMSUL ARIFIN pulang ke rumah ;

Halaman 15 .Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi menangkap terdakwa M. RIVAI alias BANDIT bin SUHADI dan terdakwa MOHAMAD SAMSUL ARIFIN alias PINCANG bersama dengan BRIPKA YANTO dan anggota Opsnal lainnya ;
- Bawa Barang bukti yang dapat diamankan dari terdakwa M. RIVAI alias BANDIT bin SUHADI pada saat itu berupa 1 (satu) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 34 (tiga puluh empat) butir, 1 (satu) buah sobekan plastik warna putih, 1 (satu) buah HP merk REALME tipe RMX 1821 warna biru Sedangkan barang bukti yang dapat diamankan dari terdakwa MOHAMAD SAMSUL ARIFIN pada saat itu berupa 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) buah HP merk OPPO tipe A12 warna biru tua ;
- Bawa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual pil dobel L dari pihak yang berwenang ;
- Bawa terdakwa menjual pil dobel L tidak disertai resep Dokter.

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. M. RIVAI Alias BANDIT Bin SUHADI, :

- Bawa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan belum pernah dihukum ;
- Bawa yang mengedarkan pil dobel L adalah terdakwa ;
- Bawa terdakwa menjual pil dobel L pada Sdr. WAHYUDI TRI PRASETIawan pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 12.30 Wib dirumah kontrakan terdakwa di Dusun/ Desa Tegaron Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk sebanyak 3 botol/ per tiap botol isi 900 (sembilan ratus) butir dengan harga Rp 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bawa pembelian Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang baru dibayar sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) yang diserahkan terdakwa sedangkan sisanya Rp. 1.000.000,- dibayar pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekitar pukul 18.00 WIB dengan cara transfer ke rekening BRI nomor 3755-01-025244-53-0 atas nama MOHAMAD SAMSUL ARIFIN sedangkan Rp. 50.000,- tidak dibayar karena saksi minta untuk tambahan beli bensin ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maksud dan tujuan terdakwa menjual pil dobel L pada Sdr. WAHYUDI TRI PRASETIawan untuk memperoleh keuntungan per botol sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) ;
- Hasil keuntungan penjualan pil dobel L dari Sdr. WAHYUDI TRI PRASETIawan tersebut sudah habis yang terdakwa belikan pil dobel L lagi ;
- Bahwa Pil dobel L yang terdakwa jual kepada Sdr. WAHYUDI TRI PRASETIawan tersebut juga milik terdakwa MOHAMAD SAMSUL ARIFIN alias PINCANG sehingga terdakwa MOHAMAD SAMSUL ARIFIN mengetahui apabila Sdr. WAHYUDI TRI PRASETYAWAN membeli pil dobel L ;
- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa ditelpon Whatsapp oleh terdakwa MOHAMAD SAMSUL ARIFIN alias PINCANG yang memberitahu apabila Sdr. WAHYUDI TRI PRASETYAWAN akan membeli pil dobel L selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekitar pukul 09.00 WIB Sdr. WAHYUDI TRI PRASETIawan menghubungi terdakwa melalui telepon Whatsapp untuk memesan pil dobel L sebanyak 3 botol selanjutnya sekira pukul 12.30 WIB Sdr. WAHYUDI TRI PRASETIawan datang kerumah terdakwa setelah bertemu kemudian terdakwa menyerahkan pil dobel L sebanyak 3 botol/ 2700 butir yang dibungkus plastik bening kepada Sdr. WAHYUDI TRI PRASETIawan selanjutnya Sdr. WAHYUDI TRI PRASETIawan menyerahkan uang sebesar 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) sedangkan sisa pembayaran akan dibayarkan melalui transfer selanjutnya Sdr. WAHYUDI TRI PRASETIawan pulang dengan membawa pil dobel L tersebut, kemudian sekira pukul 19.00 WIB terdakwa mengirim screenshoot nomer rekening BRI 3755-01 025244-53-0 atas nama MOHAMAD SAMSUL ARIFIN kepada Sdr. WAHYUDI TRI PRASETIawan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekira pukul 18.00 WIB Sdr. WAHYUDI TRI PRASETIawan menghubungi terdakwa melalui pesan whatsapp yang isinya memberitahu apabila sisa pembayaran sebesar Rp. 1.000.000.- sudah ditransfer namun terdakwa tidak membahas kemudian sekira pukul 19.00 WIB terdakwa mendapat telefon dari terdakwa MOHAMAD SAMSUL ARIFIN alias PINCANG yang memberitahu apabila Sdr. WAHYUDI TRI PRASETYAWAN sudah mentrasfer kekurangan sebesar Rp 1.000.000 kemudian telefon ditutup;

Halaman 17 .Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa MOHAMAD SAMSUL ARIFIN alias PINCANG datang kerumah kontrakan terdakwa termasuk Dusun/ Desa Tegaron Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk untuk menyerahkan uang kekurangan pembayaran pil dobel L Sdr. WAHYUDI TRI PRASETYAWAN yang ditransfer ke rekening terdakwa MOHAMAD SAMSUL ARIFIN alias PINCANG kemudian oleh terdakwa MOHAMAD SAMSUL ARIFIN alias PINCANG ditarik tunai sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya diserahkan pada terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengakui tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam jual beli pil dobel L dan tidak mempunyai usaha apotik atau toko obat serta tidak memiliki keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat- obatan ;
- Bahwa terdakwa mendapat pil dobel L dengan cara membeli dari Sdr. WAWAN sekitar bulan Januari 2022 sekitar pukul 13.00 WIB di ranjau didekat jembatan termasuk Dusun Grompol Desa Tanjungtani Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk sebanyak 4 plastik/ per plastik berisi 900 butir dengan harga Rp. 3.600.000,- bersama dengan terdakwa MOHAMAD SAMSUL ARIFIN Alias PINCANG ;
- Bahwa uang yang digunakan membayar merupakan patungan antara terdakwa sebesar Rp. 1.800.000,- dan terdakwa MOHAMAD SAMSUL ARIFIN Alias PINCANG sebesar Rp. 1.800.000,- ;
- Bahwa pil dobel L tersebut kemudian dijual lagi kepada Sdr. WAHYUDI TRI PRASETYAWAN sebanyak 3 plastik/ per plastik berisi 900 butir kemudian dijual kepada Sdr. GENDU sebanyak 2 box/ per box isi 100 butir harga Rp. 350.000,-, terdakwa jual kepada Sdr. KETEK sebanyak 6 box/ per box berisi 100 butir harga Rp. 900.000,-, dikonsumsi terdakwa sebanyak 66 butir sedangkan sisanya 34 butir disita petugas kepolisian ;
- Bahwa pil dobel L yang dijual kepada Sdr. WAHYUDI TRI PRASETYAWAN adalah milik terdakwa dan terdakwa MOHAMAD SAMSUL ARIFIN Alias PINCANG ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekitar pukul 17.30 WIB terdakwa MOHAMAD SAMSUL ARIFIN Alias PINCANG datang kerumah terdakwa dengan maksud memberitahu apabila telah menjual pil dobel L kepada Sdr. WAHYUDI TRI PRASETYAWAN sebanyak 10 botol dengan harga Rp. 10.000.000,- dan baru dibayarkan sebesar

Halaman 18 .Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 6.900.000,- yang kemudian uang tersebut diserahkan kepada terdakwa sedangkan sisanya akan dibayarkan apabila pil dobel L telah laku dijual ;

- Bahwa selain itu terdakwa MOHAMAD SAMSUL ARIFIN Alias PINCANG juga pernah menyerahkan uang penjualan pil dobel L kepada terdakwa pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekitar pukul 19.30 WIB sebesar Rp. 2.000.000,- hasil penjualan pil dobel L 2 botol kepada Sdr. KACUNG ;
- Maksud dan tujuan terdakwa MOHAMAD SAMSUL ARIFIN Alias PINCANG menyerahkan uang penjualan pil dobel L kepada terdakwa adalah jika ada keuntungan bisa dibagi bersama dan bisa digunakan untuk membeli pil dobel L lagi ;
- Selain menjual, terdakwa juga mengkonsumsi pil dobel L ;
- Terdakwa mengakui ditangkap petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekitar pukul 02.00 WIB dirumah kontrakan terdakwa termasuk Dusun/ Desa Tegaron Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk saat sedang duduk main game di HP terdakwa ;
- Barang bukti yang berhasil diamankan adalah 1 (satu) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 34 butir, 1 sobekan plastik, 1 buah HP merk Realme tipe RMX1821 warna biru.

2. MOHAMAD SAMSUL ARIFIN alias PINCANG:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan belum pernah dihukum ;
- Bahwa yang mengedarkan pil dobel L adalah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengedarkan pil dobel L kepada Sdr. WAHYUDI TRI PRASETIawan pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekitar pukul 13.30 WIB di tepi sungai brantas termasuk Desa Juwet Kecamatan Ngronggott Kabupaten Nganjuk sebanyak 10 botol/ per botol berisi 900 butir dengan harga Rp. 10.000.000,- dan baru dibayarkan sebesar Rp. 5.000.000,- ;
- Awalnya pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekitar pukul 13.00 WIB Sdr. WAHYUDI TRI PRASETYAWAN menghubungi terdakwa melalui telephone whatsapp dengan maksud untuk memesan pil dobel L sebanyak 10 botol kemudian pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekitar pukul 13.00 WIB Sdr. WAHYUDI TRI PRASETIAWAN menghubungi terdakwa untuk memberitahu bahwa uang pembayaran baru ada sebesar Rp. 5.000.000,- kemudian diminta Sdr.

Halaman 19 .Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- WAHYUDI TRI PRASETIawan sebesar Rp. 100.000,- untuk pegan-gan dan sepakat bertemu dipinggir tangkis selang 30 menit kemudian terdakwa berangkat dari rumah dengan membawa 10 botol yang berisi pil dobel L setelah sampai dilokasi kemudian terdakwa menyer-ahkan 10 botol berisi pil dobel L kepada Sdr. WAHYUDI TRI PRASE-TIAWAN lalu Sdr. WAHYUDI TRI PRASETIawan menyerahkan uang pembayaran sebesar Rp. 4.900.000,- setelah itu terdakwa pulang ;
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 WIB Sdr. WAHYUDI TRI PRASETIawan membayar kekurangan pembelian pil dobel L sebesar Rp. 2.000.000,- dengan cara trans-fer ke rekening BRI nomor 3755-01-025244-53-0 atas nama MO-HAMAD SAMSUL ARIFIN ;
 - Bahwa sebelumnya terdakwa juga pernah menjual pil dobel L kepada Sdr. WAHYUDI TRI PRASETIawan sekitar bulan Januari 2022 seki-tar pukul 13.00 WIB sebanyak 3 botol dengan harga Rp. 3.000.000,- ;
 - Awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 terdakwa dihubungi oleh Sdr. WAHYUDI TRI PRASETIawan untuk memesan pil dobel L namun pada saat itu terdakwa sedang berada di Surabaya sehingga terdakwa mengarahkan Sdr. WAHYUDI TRI PRASETIawan untuk memesan kepada terdakwa M. RIVAI Alias BANDIT selanjutnya ter-dakwa menghubungi terdakwa M. RIVAI Alias BANDIT untuk member-itahu apabila Sdr. WAHYUDI TRI PRASETIawan akan membeli pil dobel L setelah itu pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa M. RIVAI Alias BANDIT menghubungi ter-dakwa melalui telephone whatsapp untuk memberitahu apabila Sdr. WAHYUDI TRI PRASETIawan membeli pil dobel L sebanyak 3 botol dan sudah dibayar langsung sebesar Rp. 2.000.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.000.000,- ditransfer ke rekening milik terdakwa dan setelah ditransfer terdakwa mengambil uang secara tunai kemu-dian diserahkan kepada terdakwa M. RIVAI Alias BANDIT ;
 - Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyerahkan uang pembelian pil dobel L kepada terdakwa M. RIVAI Alias BANDIT adalah untuk disim-pan karena terdakwa dan terdakwa M. RIVAI Alias BANDIT patungan dalam pembelian pil dobel L ;
 - Bahwa selain kepada Sdr. WAHYUDI TRI PRASETIawan, terdakwa juga pernah menjual pil dobel L kepada Sdr. KACUNG alamat Pare Kab. Kediri sebanyak 2 botol dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta

Halaman 20 .Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekira pukul 18.30 Wib di jembatan papar dan uang penjualan pil dobel L tersebut sudah terdakwa serahkan kepada terdakwa MUHAMAD RIVAI alias BANDIT ;

- Bahwa terdakwa mendapatkan pil dobel L dengan cara membeli dari Sdr. WAWAN alamat Desa Mojokoripan Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekira pukul 19.00 WIB di tepi sungai termasuk Dusun Grrompol Desa Tanjungtani, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk sebanyak 12 botol dengan harga Rp. 10.800.000,- namun baru dibayarkan sebesar Rp. 3.000.000,- dan sesuai kesepakatan untuk kekurangannya akan dibayarkan jika pil dobel L sudah laku terjual kemudian pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa bersama dengan tersangka M. RIVAI Alias BANDIT mentransfer uang kepada Sdr. WAWAN sebesar Rp. 7.000.000,- dengan cara transfer ;
- Bahwa pil dobel L yang diberi dari Sdr. WAWAN dikemas menggunakan botol plastik warna putih dan dibungkus dengan kardus warna coklat ;
- Maksud dan tujuan terdakwa membeli kemudian menjual kembali pil dobel L adalah untuk mencari keuntungan sebesar Rp. 100.000,- tiap botolnya ;
- Uang yang digunakan untuk membeli pil dobel L tersebut patungan antara terdakwa sebesar Rp. 1.800.000,- dengan terdakwa M. RIVAI Alias BANDIT sebesar Rp. 1.800.000,- ;
- Bahwa pil dobel L yang dibeli bersama terdakwa M. RIVAI Alias BANDIT sebanyak 4 plastik/ per plastik berisi 900 butir pil dobel L yang dijual kepada Sdr. WAHYUDI TRI PRASETYAWAN sebanyak 3 plastik/ per plastik berisi 900 butir pil dobel L sedangkan sisanya 1 plastik/ per plastik berisi 900 butir pil dobel L terdakwa tidak tahu dijual kepada siapa lagi oleh terdakwa M. RIVAI Alias BANDIT ;
- Bahwa terdakwa diamankan petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekitar pukul 05.00 WIB dirumah terdakwa termasuk Dusun Grrompol RT. 027 RW. 001 Desa Tanjungtani Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk saat sedang tidur ;
- Barang bukti yang diamankan yaitu 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru tua dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI ;

Halaman 21 .Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam kemasan pil dobel L yang terdakwa jual tersebut tidak ada komposisi serta petunjuk pemakaianya ;
- Bawa dalam mengedarkan pil dobel L tersebut terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 34 (tiga puluh empat) butir ;
- 1 (satu) buah sobekan plastik warna putih;
- 1 (satu) buah Hp merk REALME tipe RMX 1821 warna biru;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI;
- 1 (satu) buah Hp merk Oppo tipe A12 warna biru tua

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekitar pukul 13.00 WIB Sdr. WAHYUDI TRI PRASETYAWAN menghubungi terdakwa melalui telephone whatsapp dengan maksud untuk memesan pil dobel L sebanyak 10 botol kemudian pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekitar pukul 13.00 WIB Sdr. WAHYUDI TRI PRASETYAWAN menghubungi terdakwa untuk memberitahu bahwa uang pembayaran baru ada sebesar Rp. 5.000.000,- kemudian diminta Sdr. WAHYUDI TRI PRASETYAWAN sebesar Rp. 100.000,- untuk pegan-gan dan sepakat bertemu dipinggir tangkis selang 30 menit kemudian terdakwa berangkat dari rumah dengan membawa 10 botol yang berisi pil dobel L setelah sampai dilokasi kemudian terdakwa menyerahkan 10 botol berisi pil dobel L kepada Sdr. WAHYUDI TRI PRASETYAWAN lalu Sdr. WAHYUDI TRI PRASETYAWAN menyerahkan uang pembayaran sebesar Rp. 4.900.000,- setelah itu terdakwa pulang ;
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 WIB Sdr. WAHYUDI TRI PRASETYAWAN membayar kekurangan pembelian pil dobel L sebesar Rp. 2.000.000,- dengan cara trans-fer ke rekening BRI nomor 3755-01-025244-53-0 atas nama MO-HAMAD SAMSUL ARIFIN ;
- Bawa sebelumnya terdakwa juga pernah menjual pil dobel L kepada Sdr. WAHYUDI TRI PRASETYAWAN sekitar bulan Januari 2022 seki-tar pukul 13.00 WIB sebanyak 3 botol dengan harga Rp. 3.000.000,- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 terdakwa dihubungi oleh Sdr. WAHYUDI TRI PRASETIawan untuk memesan pil dobel L namun pada saat itu terdakwa sedang berada di Surabaya sehingga terdakwa mengarahkan Sdr. WAHYUDI TRI PRASETIawan untuk memesan kepada terdakwa M. RIVAI Alias BANDIT selanjutnya terdakwa menghubungi terdakwa M. RIVAI Alias BANDIT untuk memberitahu apabila Sdr. WAHYUDI TRI PRASETIawan akan membeli pil dobel L setelah itu pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa M. RIVAI Alias BANDIT menghubungi terdakwa melalui telephone whatsapp untuk memberitahu apabila Sdr. WAHYUDI TRI PRASETIawan membeli pil dobel L sebanyak 3 botol dan sudah dibayar langsung sebesar Rp. 2.000.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.000.000,- ditransfer ke rekening milik terdakwa dan setelah ditransfer terdakwa mengambil uang secara tunai kemudian diserahkan kepada terdakwa M. RIVAI Alias BANDIT ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyerahkan uang pembelian pil dobel L kepada terdakwa M. RIVAI Alias BANDIT adalah untuk disimpan karena terdakwa dan terdakwa M. RIVAI Alias BANDIT patungan dalam pembelian pil dobel L ;
- Bahwa selain kepada Sdr. WAHYUDI TRI PRASETIawan, terdakwa juga pernah menjual pil dobel L kepada Sdr. KACUNG alamat Pare Kab. Kediri sebanyak 2 botol dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekira pukul 18.30 Wib di jembatan papar dan uang penjualan pil dobel L tersebut sudah terdakwa serahkan kepada terdakwa MUHAMAD RIVAI alias BANDIT ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil dobel L dengan cara membeli dari Sdr. WAWAN alamat Desa Mojokoripan Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekira pukul 19.00 WIB di tepi sungai termasuk Dusun Grrompol Desa Tanjungtani, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk sebanyak 12 botol dengan harga Rp. 10.800.000,- namun baru dibayarkan sebesar Rp. 3.000.000,- dan sesuai kesepakatan untuk kekurangannya akan dibayarkan jika pil dobel L sudah laku terjual kemudian pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa bersama dengan teersangka M. RIVAI Alias BANDIT mentransfer uang kepada Sdr. WAWAN sebesar Rp. 7.000.000,- dengan cara transfer ;

Halaman 23 .Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pil dobel L yang diberi dari Sdr. WAWAN dikemas menggunakan botol plastik warna putih dan dibungkus dengan kardus warna coklat ;
- Maksud dan tujuan terdakwa membeli kemudian menjual kembali pil dobel L adalah untuk mencari keuntungan sebesar Rp. 100.000,- tiap botolnya ;
- Uang yang digunakan untuk membeli pil dobel L tersebut patungan antara terdakwa sebesar Rp. 1.800.000,- dengan terdakwa M. RIVAI Alias BANDIT sebesar Rp. 1.800.000,- ;
- Bawa pil dobel L yang dibeli bersama terdakwa M. RIVAI Alias BANDIT sebanyak 4 plastik/ per plastik berisi 900 butir pil dobel L yang dijual kepada Sdr. WAHYUDI TRI PRASETYAWAN sebanyak 3 plastik/ per plastik berisi 900 butir pil dobel L sedangkan sisanya 1 plastik/ per plastik berisi 900 butir pil dobel L terdakwa tidak tahu dijual kepada siapa lagi oleh terdakwa M. RIVAI Alias BANDIT ;
- Bawa terdakwa diamankan petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekitar pukul 05.00 WIB dirumah terdakwa termasuk Dusun Grompol RT. 027 RW. 001 Desa Tanjungtani Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk saat sedang tidur ;
- Barang bukti yang diamankan yaitu 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru tua dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI ;
- Dalam kemasan pil dobel L yang terdakwa jual tersebut tidak ada komposisi serta petunjuk pemakaianya ;
- Bawa dalam mengedarkan pil dobel L tersebut terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 197 Pasal 106 Ayat (1) dan ayat (2) UU RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Paragraf 11 Pasal 60 Angka 10 UU RI No 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Setiap orang.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi YANTO dan saksi TONI YULIONO, serta keterangan para terdakwa sendiri dengan didukung adanya barang bukti dalam perkara ini, para terdakwa selaku subjek hukum diajukan ke persidangan bernama terdakwa M. RIVAI Alias BANDIT Bin SUHADI dan terdakwa MOHAMAD SAMSUL ARIFIN Alias PINCANG yang identitas lengkapnya telah secara tegas diakui dan dibenarkan dalam persidangan, sehingga dengan demikian para terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab yang sehat jasmani maupun rohaninya.

Menimbang bahwa disamping para terdakwa dapat secara jelas dan cakap menjawab semua pertanyaan yang diajukan padanya, selama berlangsungnya proses persidangan ini juga tidak ditemukan adanya fakta berupa alasan pemaaf dan alasan pemberar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan oleh para terdakwa.

2. Unsur secara bersama-sama dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang bahwa unsur ini menunjukkan bahwa pelaku harus terbukti merupakan orang yang mengedarkan sediaan farmasi yang tidak mempunyai izin edar, atau dengan kata lain pelaku telah mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan tanpa mendapat izin edar dari pihak yang berwenang untuk mengeluarkan izin dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Menimbang bahwa yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika yang telah ditetapkan dalam Pasal 1 angka 4 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Dengan demikian pil double L dengan bentuk bulat berwarna putih dan ditengahnya terdapat tulisan huruf LL yang telah diedarkan tersebut adalah termasuk dalam kategori obat sebagaimana penjelasan di atas.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan berupa keterangan para saksi dan keterangan

Halaman 25 .Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa sendiri, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 terdakwa MOHAMAD SAMSUL ARIFIN alias PINCANG dihubungi oleh Sdr. WAHYUDI TRI PRASETIawan (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) untuk memesan pil dobel L namun pada saat itu terdakwa MOHAMAD SAMSUL ARIFIN alias PINCANG sedang berada di Surabaya sehingga terdakwa MOHAMAD SAMSUL ARIFIN alias PINCANG mengarahkan Sdr. WAHYUDI TRI PRASETIawan untuk memesan kepada terdakwa M. RIVAI Alias BANDIT selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekitar pukul 09.00 WIB Sdr. WAHYUDI TRI PRASETIawan menghubungi terdakwa M. RIVAI Alias BANDIT melalui telepon Whatsapp untuk memesan pil dobel L sebanyak 3 botol lalu sekitar pukul 12.30 WIB Sdr. WAHYUDI TRI PRASETIawan datang kerumah kontrakan terdakwa M. RIVAI Alias BANDIT BANDIT termasuk Dusun/ Desa Tegaron Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk setelah bertemu kemudian terdakwa M. RIVAI Alias BANDIT menyerahkan pil dobel L sebanyak 3 botol/ 2700 butir yang dibungkus plastik bening kepada Sdr. WAHYUDI TRI PRASETIawan setelah menerima 3 botol/ 2700 butir pil dobel L kemudian Sdr. WAHYUDI TRI PRASETIawan menyerahkan uang sebesar 2. 100 000 (dua juta seratus ribu rupiah) dan mengatakan bahwa sisa pembayaran akan dibayarkan melalui transfer setelah itu Sdr. WAHYUDI TRI PRASETIawan pulang dengan membawa pil dobel L tersebut kemudian sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa M. RIVAI Alias BANDIT mengirim screenshoot nomer rekening BRI 3755-01 025244-53-0 atas nama MOHAMAD SAMSUL ARIFIN kepada Sdr. WAHYUDI TRI PRASETIawan ;

Menimbang bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekitar pukul 18.00 WIB Sdr. WAHYUDI TRI PRASETIawan menghubungi terdakwa M. RIVAI Alias BANDIT melalui pesan whatsapp yang isinya memberitahu apabila sisa pembayaran sebesar Rp. 1.000.000.- sudah ditransfer namun terdakwa M. RIVAI Alias BANDIT tidak membalas sehingga sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa M. RIVAI Alias BANDIT mendapat telepon dari terdakwa MOHAMAD SAMSUL ARIFIN alias PINCANG yang memberitahu apabila Sdr. WAHYUDI TRI PRASETYAWAN sudah mentrasfer kekurangan sebesar Rp 1.000.000 kemudian telepon ditutup.

Menimbang bahwa setelah itu pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa MOHAMAD SAMSUL

Halaman 26 .Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIFIN alias PINCANG datang kerumah kontrakan terdakwa M. RIVAI Alias BANDIT termasuk Dusun/ Desa Tegaron Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk untuk menyerahkan uang kekurangan pembayaran pil dobel L Sdr. WAHYUDI TRI PRASETIawan yang ditransfer ke rekening terdakwa MOHAMAD SAMSUL ARIFIN alias PINCANG kemudian oleh terdakwa MOHAMAD SAMSUL ARIFIN alias PINCANG ditarik tunai sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk diserahkan pada terdakwa M. RIVAI Alias BANDIT ;

Menimbang bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekitar pukul 01.00 WIB petugas kepolisian Polres Nganjuk berhasil mengamankan Sdr. WAHYUDI TRI PRASETIawan yang kedapatan menyimpan 1 kardus warna coklat isi 7 botol warna putih yang berisi plastik putih berisi @900 butir pil dobel L dirumahnya yang mengaku mendapat pil dobel L dengan cara membeli dari terdakwa M. RIVAI Alias BANDIT terdakwa MOHAMAD SAMSUL ARIFIN Alias PINCANG sehingga berdasarkan keterangan Sdr. WAHYUDI TRI PRASETIawan tersebut sekitar pukul 02.00 WIB petugas kepolisian Polres Nganjuk mengamankan terdakwa M. RIVAI Alias BANDIT dirumah kontrakan termasuk Dusun/ Desa Tegaron Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk saat sedang duduk main game di HP dengan barang bukti yang berhasil disita 1 (satu) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 34 butir yang merupakan milik terdakwa M. RIVAI Alias BANDIT dan terdakwa MOHAMAD SAMSUL ARIFIN Alias PINCANG, 1 sobekan plastik, 1 buah HP merk Realme tipe RMX1821 warna biru setelah itu berdasarkan keterangan terdakwa M. RIVAI Alias BANDIT kemudian petugas kepolisian Polres Nganjuk berhasil mengamankan terdakwa MOHAMAD SAMSUL ARIFIN Alias PINCANG pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekitar pukul 05.00 WIB dirumahnya termasuk Dusun Grompol RT. 027 RW. 001 Desa Tanjungtani Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk saat sedang tidur dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru tua dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI selanjutnya terdakwa M. RIVAI Alias BANDIT dan terdakwa MOHAMAD SAMSUL ARIFIN Alias PINCANG beserta barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang bahwa sebelumnya terdakwa M. RIVAI Alias BANDIT bersama-sama dengan terdakwa MOHAMAD SAMSUL ARIFIN Alias PINCANG pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam

Halaman 27 .Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Januari 2022 sekitar pukul 13.00 WIB membeli 4 botol/ 3600 butir pil dobel L dari Sdr. WAWAN (DPO) secara ranjau didekat jembatan termasuk Dusun Grompol Desa Tanjungtani Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk dengan harga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan telah dibayar lunas dengan cara patungan terdakwa M. RIVAI Alias BANDIT dan terdakwa MOHAMAD SAMSUL ARIFIN Alias PINCANG masing-masing sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan terdakwa M. RIVAI Alias BANDIT dan terdakwa MOHAMAD SAMSUL ARIFIN Alias PINCANG menjual pil dobel L adalah untuk mencari keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tiap botolnya kemudian dari keuntungan tersebut akan dipergunakan untuk membeli pil dobel L lagi untuk dijual lagi ;

Menimbang bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan pil dobel L tersebut dari pihak yang berwenang di bidang kesehatan ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang disita telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor lab. 01410/NOF/2022, tertanggal 25 Februari 2022 dan diperoleh kesimpulan : bahwa barang bukti berupa tablet warna putih logo "LL" tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifendil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

Menimbang bahwa para terdakwa yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengedarkan obat keras tersebut, secara terang-terangan dan sengaja telah menjualbelikan pil dobel L tersebut tanpa mengikuti standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan oleh pemerintah, dan tidak terdapat penandaan dan informasi mengenai sediaan farmasi yang memenuhi persyaratan objektivitas maupun kelengkapannya, diantaranya yaitu tidak tercantum komposisi serta aturan pemakaianya dan tidak tercantum tanggal kadaluwarsanya, sehingga akan membahayakan orang yang mengkonsumsi pil dobel L tersebut, bahkan bisa mengakibatkan sakit ginjal dan lambung, dan lebih bahaya lagi bisa mengakibatkan kematian, terutama bisa menyebabkan komplikasi yang disebabkan masa berlaku pil tersebut sudah terlampaui (kadaluwarsa).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya pil dobel L yang diedarkan oleh para terdakwa tersebut termasuk kategori obat keras, yang mana dimana penggunaannya harus berdasarkan aturan pemakaian khusus yang dibuat oleh dokter yang berwenang, sedangkan sehari-hari pekerjaan para terdakwa adalah seorang kuli bangunan, yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan kegiatan produksi atau peredaran sediaan farmasi dan atau alat kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan, akan tetapi para terdakwa tetap mengedarkan pil tersebut tanpa mengindahkan peraturan yang ada, ataupun tanpa ada ijin berjualan pil dobel L dari pihak yang berwenang, dengan maksud agar para terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang yang dipakai untuk membeli kembali pil dobel L, selain juga para terdakwa mengkonsumsinya sendiri. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras yakni pil berbentuk bulat berwarna putih yang Pada salah satu sisinya bertulisan LL atau biasa disebut Pil dobel L, terdakwa juga bukanlah orang yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun Pihak berwenang lainnya. Dengan demikian unsur tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dalam Pasal 106 Ayat (1) dan ayat (2) telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan di amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penggunaan obat keras yang membahayakan kesehatan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa belum pernah dihukum
- Para terdakwa bersikap sopan selama persidangan, serta mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya
- Para terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, dalam Pasal 197 Pasal 106 Ayat (1) dan ayat (2) UU RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Paragraf 11 Pasal 60 Angka 10 UU RI No 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa 1. M. RIVAI Alias BANDIT Bin SUHADI dan terdakwa 2.. MOHAMAD SAMSUL ARIFIN Alias PINCANG secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin" sebagaimana dalam surat dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama :. 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp500.000,- dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 34 (tiga puluh empat) butir ;

Halaman 30 .Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sobekan plastik warna putih;
- 1 (satu) buah Hp merk REALME tipe RMX 1821 warna biru;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI;
- 1 (satu) buah Hp merk Oppo tipe A12 warna biru tua.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk pada hari Rabu, tanggal 27 April 2022, oleh Jamuji, S.H sebagai Hakim Ketua, Dyah Ratna Paramita, S.H..M.H dan Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh H. Mujiono, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Liya Listiana, S.H, M.H.,Penuntut Umum dan Para terdakwa secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dyah Ratna Paramita, S.H..M.H

Jamuji, S.H

Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Mujiono, S.H., M.H.